



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FANDI NOVIAN RAMADANI BIN DAURI;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 3 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karangsono RT. 02, RW. 01 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Montir bengkel mobil;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan. Para Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) "TRIAS RONANDO" yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 5-6 Bojonegoro,

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Juni 2024

Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN.Bjn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FANDI NOVIAN RAMADANI Bin. DAURI, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan ta naman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009. Jo. Pasal : 132 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa FANDI NOVIAN RAMADANI Bin. DAURI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dan pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu berat netto kurang lebih 0,567 gram, 1 (satu) bungkus bekas kresek warna hitam yang terkait dengan 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih dan isolasi warna merah, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk REDMI type Note 7 warna biru Sim. Card/WA nomor 0823 3246 3819, Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone type XR warna merah Sim Card/WA nomor 0823 3246 3819, dan 1 (satu) buah ATM Bank BCA no.

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek. 8640595451 an. FANDI NOVIAN RAMADANI, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA Vario No. Pol. S-4840-ABK warna coklat beserta STNK an. FANDI NOVIAN RAMADANI serta kunci kontak, Dikembalikan kepada terdakwa FANDI NOVIAN RAMADANI;

4. Menetapkan agar terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua;
3. Menghukum Terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang berwenang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon di beri hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa FANDI NOVIAN RAMADANI Bin. DAURI bersama ROBI MAULANA melarikan diri belum tertangkap (DPO) secara bersama-sama atau bertindak atas nama nya sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal, 07 Februari 2024 sekira jam 19.30 wib. atau pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2024, bertempat di SPBU Jalan Sawonggaling Kelurahan Ngrowo Kecamatan

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukannya tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bojonegoro saksi SUNGKONO, SH. bersama dengan saksi DENIS DAUD NURHADI mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh para saksi bersama dengan Team anggota Satuan Narkoba Polres Bojonegoro melakukan Penyelidikan, selanjutnya saksi SUNGKONO, SH. bersama saksi DENIS DAUD NURHADI melakukan Penangkapan terhadap terdakwa FANDI NOVIAN RAMADANI Bin. DAURI, dan setelah di Interogasi dilakukan Penggeledahan tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu, kemudian terdakwa diamankan ke dalam mobil di Jok belakang, selanjutnya saat diperjalanan barang bukti sabu yang dikemas dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus Tissue bekas warna putih di isolasi warna merah oleh terdakwa yang disimpan dalam saku celana diambil lalu dijatuhkan di atas Jok belakang mobil, tidak lama kemudian mobil diberhentikan lalu terdakwa di Interogasi lagi dan mengakui jika 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening dibungkus Tissue bekas warna putih di isolasi warna merah yang dijatuhkan di atas Jok mobil adalah miliknya, selanjutnya salah satu saksi menyuruh mengambil untuk ditunjukkan, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening dibungkus Tissue bekas warna putih di isolasi warna merah, lalu ditunjukkan kepada para saksi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang diketemukan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus bekas kresek warna hitam yang terkait dengan 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih dan isolasi warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone type XR warna merah Sim Card/WA nomor 0823 3246 3819, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI type Note 7 warna biru Sim. Card/WA nomor 0823 3246 3819, 1 (satu) buah ATM Bank BCA no. Rek. 8640595451 an. FANDI NOVIAN RAMADANI, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA Vario No. Pol. S-4840-ABK warna coklat beserta ST

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NK an. FANDI NOVIAN RAMADANI dan kunci kontak, diamankan ke Polres Bojonegoro.

- Bahwa terdakwa FANDI NOVIAN RAMADANI mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. RENO (DPO) awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 20.00 wib. sewaktu di tempat Kost dihubungi Sdr. ROBI MAULANA melalui telpon WhatsApp mengajak patungan membeli sabu yang akan dikonsumsi bersama-sama pada waktu libur kerja pulang ke Bojonegoro dan menyuruh mencarikan kepada temannya, setelah terdakwa menyetujui, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 10.00 wib. pada saat sedang bekerja di bengkel mobil "Karoseri" di Mojokerto bersama teman kerjanya dibengkel Sdr. RENO (DPO), terdakwa menanyakan sabu kepada teman kerjanya dibengkel tersebut, dan dijawab akan menanyakan dulu apabila ada akan diberitahu, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 23.00 wib. terdakwa dihubungi teman kerjanya Sdr. RENO (DPO) melalui Chta WA memberitahu Sabu yang di pesan Ready dan harganya Rp.1.150.000, - (satu Juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) gramnya dan menyuruh Tranfer uang DP., tidak lama kemudian setelah diberitahu temannya Sdr. RENO (DPO) terdakwa Tranfer uang sebesar Rp.650.000, - (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke no Rek. 6150782536 atas nama RAN ADI PUTRA dari bank BCA, setelah itu bukti Tranfer dikirim ke pesan WA ke HP. Sdr. RENO (DPO).

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 23.00 wib. terdakwa menghubungi Sdr. ROBI MAULANA (DPO) memberitahu hal itu kalau sudah DP uang Sabu dan memberitahu segera mengirim uang patungan pembelian Sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 03.00 wib. Sdr. ROBI MAULANA (DPO) melalui pesa WA memberitahu terdakwa kalau sudah Tranfer uang sebesar Rp.400.000, - (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya uang sebesar Rp.400.000, - (empat ratus ribu rupiah) ditambah terdakwa Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.500.000, - (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp.500.000, - (lima ratus ribu rupiah) di Tranfer ke No. Rek. 6150782536 atas nama RAN ADI PUTRA dari bank BCA, setelah itu bukti Tranfer dikirim ke pesan WA ke HP Sdr. RENO (DPO) dan Sdr. ROBI MAULANA (DPO), kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 12.30 wib. waktu istirahat Sdr. RENO (DPO) memberikan Sabu yang dikemas 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening dibungkus Tissue bekas warna putih di isolasi warna merah, setelah terdakwa menguasai sabu tersebut, kemudian terdakwa

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bjn



a menyimpan dimasukkan ke dalam tas dan sewaktu pulang kerja dibawa ke tempat Kost.

- Bahwa kemudian sewaktu libur kerja pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira jam 17.00 wib. terdakwa pulang ke Bojonegoro, dan sebelumnya pulang mengambil Sabu yang dikemas 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening dibungkus Tissue bekas warna putih di isolasi warna merah dari dalam tas lalu menyimpan di saku celana, setelah itu berangkat ke Bojonegoro mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan maksud apabila sudah sampai di Bojonegoro akan mengkonsumsi sabu tersebut bersama sdr. ROBI MAULANA (DPO) yang sudah patungan uang untuk membeli Sabu, kemudian sesampainya di Ploso Jombang terdakwa berhenti istirahat kemudian menghubungi Sdr. ROBI MAULANA (DPO) melalui telpon HP memberitahu perjalanan pulang ke Bojonegoro dan kira-kira yampek setelah Isyak sampai di Bojonegoro, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan lagi sesampainya di Jalan Veteran depan RSUD Bojonegoro menghubungi lagi Sdr. ROBI MAULANA (DPO) untuk bertemu di warung kopi Jalan Hayam Wuruk Karangpacar dan akan singgah/mampir ke SPBU Jalan Sawonggaling Ngoro untuk buang air kecil dan dijawab lya, kemudian melanjutkan perjalanan lagi menuju ke SPBU Jalan Sawonggaling setelah sampai lalu parkir sepeda motor setelah itu terdakwa berjalan ke Toilet untuk buang air kecil, setelah selesai buang air kecil keluar dari Toilet berjalan kaki menuju sepeda motor yang diparkir, namun tiba-tiba datang saksi SUNGKONO, SH. bersama dengan saksi DENIS DAUD NURHADI bersama satu Team melakukan Penangkapan setelah di Introgasi dilakukan Penggeledahan tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu, kemudian terdakwa diamankan ke dalam mobil di Jok belakang, selanjutnya saat diperjalanan barang bukti sabu yang dikemas dalam 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening dibungkus Tissue bekas warna putih di isolasi warna merah, oleh terdakwa yang menyimpan di dalam saku celana diambil lalu dijatuhkan di atas Jok belakang mobil yang diketahui oleh saksi SUNGKONO, SH., kemudian mobil disuruh berhenti lalu terdakwa di Introgasi lagi dan mengakui jika 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening dibungkus Tissue bekas warna putih di isolasi warna merah, yang dijatuhkan di atas Jok mobil adalah miliknya, selanjutnya salah satu saksi menyuruh mengambil untuk ditunjukkan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening dibungkus Tissue bekas warna putih di isolasi warna merah, lalu ditunjukkan kepada para saksi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro.

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik cabang Surabaya Nomor Lab. : 01148 /NNF/2024. Barang bukti nomor : 05227/2024/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto/kotor kurang lebih 0,617 gram. atas nama tersangka FANDI NOVIAN RAMADANI Bin. DAURI. Pemeriksaan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil uji pendahuluan (+) positif narkotika uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 05227/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang bukti : Barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik barang bukti Nomor : 052272024/NNF Nomor Lab. : 01148/NNF/2023 seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto kurang lebih 0,567 gram.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dan atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009. Jo. Pasal : 132 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa FANDI NOVIAN RAMADANI Bin. DAURI bersama ROBI MAULANA melarikan diri belum tertangkap (DPO) secara bersama-sama atau bertindak atas nama nya sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal, 07 Februari 2024 sekira jam 19.30 wib. atau pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2024, bertempat di SPBU Jalan Sawonggaling Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bojonegoro saksi SUNGKONO, SH. bersama dengan saksi DENIS DAUD NURHADI mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya informasi tersebut d

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bjn



itindaklanjuti oleh para saksi bersama dengan Team anggota Satuan Narkob a Polres Bojonegoro melakukan Penyelidikan, selanjutnya saksi SUNGKON O, SH. bersama saksi DENIS DAUD NURHADI melakukan Penangkapan t erhadap terdakwa FANDI NOVIAN RAMADANI Bin. DAURI, dan setelah di Introgasi dilakukan Penggeledahan tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu , kemudian terdakwa diamankan ke dalam mobil di Jok belakang, selanjutny a saat diperjalanan barang bukti sabu yang dikemas dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus Tisue bekas warna putih di isolasi warna mera h oleh terdakwa yang disimpan dalam saku celana diambil lalu dijatuhkan di atas Jok belakang mobil, tidak lama kemudian mobil diberhentikan lalu terda kwa di Introgasi lagi dan mengakui jika 1 (satu) bungkus plastik klip kecil wa rna bening dibungkus Tisue bekas warna putih di isolasi warna merah yang dijatuhkan di atas Jok mobil adalah miliknya, selanjutnya salah satu saksi m enyuruh mengambil untuk ditunjukkan, kemudian terdakwa mengambil 1 (sat u) bungkus plastik klip kecil warna bening dibungkus Tisue bekas warna puti h di isolasi warna merah, lalu ditunjukkan kepada para saksi, selanjutnya ter dakwa berikut barang bukti yang diketemukan berupa : 1 (satu) bungkus pl astik klip kecil warna bening ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik klip ke cil warna bening didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus bekas kresek warna hitam yang terkait denga n 1 (satu) lembar tisue bekas warna putih dan isolasi warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone type XR warna merah Sim Card/WA nomor 0 823 3246 3819, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI type Note 7 warna b iru Sim. Card/WA nomor 0823 3246 3819, 1 (satu) buah ATM Bank BCA no. Rek. 8640595451 an. FANDI NOVIAN RAMADANI, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA Vario No. Pol. S-4840-ABK warna coklat beserta ST NK an. FANDI NOVIAN RAMADANI dan kunci kontak, diamankan ke Polres Bojonegoro.

- Bahwa terdakwa FANDI NOVIAN RAMADANI mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. RENO (DPO) awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Jan uari 2024 sekira jam 20.00 wib. sewaktu di tempat Kost dihubungi Sdr. ROBI MAULANA melalui telpon WhatsApp mengajak patungan membeli sabu yan g akan dikonsumsi bersama-sama pada waktu libur kerja pulang ke Bojoneg oro dan menyuruh mencari kepada temannya, setelah terdakwa menyet ujui, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 10.00 w ib. pada saat sedang bekerja di bengkel mobil "Karoseri" di Mojokerto bersa ma teman kerjanya dibengkel Sdr. RENO (DPO), terdakwa menanyakan sa

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bu kepada teman kerjanya dibengkel tersebut, dan dijawab akan menanyakan dulu apabila ada akan diberitahu, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekir jam 23.00 wib. terdakwa dihubungi teman kerjanya Sdr. RENO (DPO) melalui Chta WA memberitahu Sabu yang di pesan Ready dan harga nya Rp.1.150.000, - (satu Juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) gramnya dan menyuruh Tranfer uang DP., tidak lama kemudian setelah diberitahu temannya Sdr. RENO (DPO) terdakwa Traanfer uang sebesar Rp.650.000, - (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke no Rek. 6150782536 aatas nama RAN ADI PUTRA dari bank BCA, setelah itu bukti Tranfer dikirim ke pesan WA ke HP. Sdr. RENO (DPO).

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekir jam 23.00 wib. terdakwa menghubungi Sdr. ROBI MAULANA (DPO) memberitahu hal itu kalau sudah DP uang Sabu dan memberitahu segera mengirim uang patungan pembelian Sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekir jam 03.00 wib. Sdr. ROBI MAULANA (DPO) melalui pesa WA memberitahu terdakwa kalau sudah Tranfer uang sebesar Rp.400.000, - (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya uang sebesar Rp.400.000, - (empat ratus ribu rupiah) ditambah terdakwa Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.500.000, - (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp.500.000, - (lima ratus ribu rupiah) di Tranfer ke No. Rek. 6150782536 aatas nama RAN ADI PUTRA dari bank BCA, setelah itu bukti Tranfer dikirim ke pesan WA ke HP Sdr. RENO (DPO) dan Sdr. ROBI MAULANA (DPO), kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekir jam 12.30 wib. waktu istirahat Sdr. RENO (DPO) memberikan Sabu yang dikemas 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening dibungkus Tisue bekas warna putih di isolasi warna merah, kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas dan sewaktu pulang kerja dibawa ke tempat Kost.

- Bahwa kemudian sewaktu libur kerja pada hari Rabu tanggal 07 Februari 204 sekira jam 17.00 wib. terdakwa pulang ke Bojonegoro, dan sebelumnya pulang mengambil Sabu yang dikemas 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening dibungkus Tisue bekas warna putih di isolasi warna merah dari dalam tas lalu dimasukkan ke saku celana, setelah itu berangkat ke Bojonegoro mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan maksud apabila sudah sampai di Bojonegoro akan mengkonsumsi sabu tersebut bersama sdr. ROBI MAULANA (DPO) yang sudah patungan uang untuk membeli Sabu, kemudian sesampainya di Ploso Jombang terdakwa berhenti istirahat kemudian menghubungi Sdr. ROBI MAULANA (DPO) melalui telpon HP

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bjn



memberitahu perjalan pulang ke Bojonegoro dan kira-kira yampek setelah Is yak sampai di Bojonegoro, kemudian terdakwa melanjutkan perjalan lagi se sampainya di Jalan Veteran depan RSUD Bojonegoro menghubungi lagi Sdr . ROBI MAULANA (DPO) untuk bertemu di warung kopi Jalan Hayam Wuruk Karangpacar dan akan singgah/mampir ke SPBU Jalan Sawonggaling Ngrowo untuk buang air kecil dan dijawab Iya, kemudian melanjutkan perjalan lagi menuju ke SPBU Jalan Sawonggaling setelah sampai lalu parkir sepeda motor setelah itu terdakwa berjalan ke Toilet untuk buang air kecil, setelah selesai buang air kecil keluar dari Toilet berjalan kaki menuju sepeda motor yang diparkir, namun tiba-tiba datang saksi SUNKONO, SH. bersama dengan saksi DENIS DAUD NURHADI bersama satu Team melakukan Penangkapan setelah di Introgasi dilakukan Pengeledahan tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu, kemudian terdakwa diamankan ke dalam mobil di Jok belakang, selanjutnya saat diperjalanan barang bukti sabu yang dikemas dalam 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening dibungkus Tisue bekas warna putih di isolasi warna merah, oleh terdakwa yang di dalam saku celana diambil lalu dijatuhkan di atas Jok belakang mobil yang diketahui oleh saksi SUNKONO, SH., kemudian mobil disuruh berhenti lalu terdakwa di Introgasi lagi dan mengakui jika 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening dibungkus Tisue bekas warna putih di isolasi warna merah, yang dijatuhkan di atas Jok mobil adalah miliknya, selanjutnya salah satu saksi menyuruh mengambil untuk ditunjukkan, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening dibungkus Tisue bekas warna putih di isolasi warna merah, lalu ditunjukkan kepada para saksi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro.

- Bahwa apabila terdakwa sudah yampek di Bojonegoro akan mengkonsumsi Sabu yang dibeli secara patungan bersama Sdr. ROBI MAULANA (DPO) yang menyiapkan seperangkat alat hisap untuk mengkonsumsi Sabu tersebut karena yang sudah pernah mengkonsumsi, namun terdakwa belum sempat mengkonsumsi sabu tersebut dikarenakan sewaktu perjalanan singgah/mampir di SPBU Jalan Sawonggaling Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sudah ditangkap petugas Team Satresnakorba Polres Bojonegoro.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik cabang Surabaya Nomor Lab. : 01148 /NNF/2024. Barang bukti nomor : 05227/2024/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto/kotor kurang lebih 0,617 gram. atas nama tersangka FANDI NOVIAN

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADANI Bin. DAURI. Pemeriksaan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil uji pendahuluan (+) positif narkoba uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 05227/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang bukti : Barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik barang bukti Nomor : 052272024/NNF Nomor Lab. : 01148/NNF/2023 seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto kurang lebih 0,567 gram. Berita Acara Pengambilan Sample Urine Nomor : B/03/III/2024/Laboratorium tanggal 08 Februari 2024, atas nama FANDI NOVIAN RAMADANI Bin. DAURI. Telah melakukan Test Urine dengan hasil (-) AMPHETHAMINE dan (-) METHAMPHETAMINE menggunakan alat berupa "Multi Drug Screen Test" -Bahwa Tim Asesmen Terpadu BNNP Jawa Timur telah mengeluarkan Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu atas nama FANDI NOVIAN RAMADANI Bin. DAURI. Nomor : B/46/III/KA/PB.06.01/2024/BNNP. tanggal, 15 Maret 2024 Dari Hasil Pelaksanaan Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka adalah seorang korban penyalahgunaan narkoba jenis shabu dengan pola penggunaan nihil pada Narkoba. Didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkoba. Sehingga perlu dilakukan Proses Hukum dilanjutkan namun bisa mendapatkan Perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Intervensi singkat pada Rumah Tahanan atau Lembaga Masyarakat yang memiliki program Rehabilitasi

- Bahwa terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dan atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 127 ayat (1) huruf (a). UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke.1. KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aiptu Sungkono, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu, 7 Februari 2024 sekira jam 19.30 WIB di dalam SPBU yang beralamat di Jalan Sawunggaling Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut bersama rekan Saksi, Briptu Denis Daud Nurhadi, S.H dan satu Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi amankan dari penangkapan dan penggeledahan tersebut antara lain: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor : 1 gram, 1 (satu) bungkus bekas kresek warna hitam yang terkait dengan 1 (satu) lembar tisu bekas warna putih dan Isolasi warna merah, 1 (satu) buah HP merk. Iphone, type XR, warna merah, dengan nomor *sim card*/WA: 0823-3246-3819, 1 (satu) buah HP merk. Redmi, type Note 7, warna biru, dengan nomor *sim card*/WA : 0823-3246- 3819, 1 (satu) buah ATM dari Bank BCA dengan No. Rek. 8640595451 atas nama FANDI NOVIAN RAMADANI, 1 (satu) unit kendaraan merk. Honda Vario, warna coklat, tahun 2022, Noka. H1KF4122NK467764, Nosin. KF41E2471682, dengan No. Pol. S-4840-ABK, atas nama FANDI NOVIAN RAMADANI beserta STNK dan kunci kontak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Posisi Terdakwa saat itu sedang berdiri dan akan menaiki sepeda motor milik dirinya, situasi pada saat itu malam hari, sepi, namun ada penerangan dari lampu SPBU;
- Bahwa berdasarkan hasil interograsi Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. RENO (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekira jam. 12.30 WIB, pada saat Terdakwa dan RENO (DPO) bekerja di bengkel mobil "Karoseri" Alamat : Jalan Ngetrep Desa Sedati Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interograsi uang yang di pakai Terdakwa untuk membeli Sabu tersebut ialah uang milik Terdakwa sendiri dan uang milik ROBI MAULANA (DPO);

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik Terdakwa sendiri sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang milik ROBI MAULANA (DPO) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Briptu Denis Daud Nurhadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu, 7 Februari 2024 sekira jam 19.30 WIB di dalam SPBU yang beralamat di Jalan Sawunggaling Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut bersama rekan Saksi, Aiptu Sungkono, S.H. dan satu Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa, saksi dan rekan saksi Aiptu Sungkono, S.H belum menemukan sabu;
- Bahwa sabu tersebut baru ditemukan di mobil yang Saksi dan rekan pakai, yaitu dibawah jok tempat duduk Terdakwa dan ternyata sabu tersebut dibuang oleh Terdakwa sewaktu Terdakwa diamankan menggunakan mobil Saksi dan rekan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi amankan dari penangkapan dan penggeledahan tersebut antara lain: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor : 1 gram, 1 (satu) bungkus bekas kresek warna hitam yang terkait dengan 1 (satu) lembar tisu bekas warna putih dan Isolasi warna merah, 1 (satu) buah HP merk. Iphone, type XR, warna merah, dengan nomor *sim card*/WA: 0823-3246-3819, 1 (satu) buah HP merk. Redmi, type Note 7, warna biru, dengan nomor *sim card*/WA : 0823-3246- 3819, 1 (satu) buah ATM dari Bank BCA dengan No. Rek. 8640595451 atas nama FANDI NOVIAN RAMADANI, 1 (satu) unit kendaraan merk. Honda Vario, warna coklat, tahun 2022, Noka. H1KF4122NK467764, Nosin. KF41E2471682,

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Pol. S-4840-ABK, atas nama FANDI NOVIAN RAMADANI beserta STNK dan kunci kontak;

- Bahwa Terdakwa hanya membeli sabu dari RENO (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum mengkonsumsi sabu tersebut, melainkan pada saat Terdakwa membawa sabu yang akan dikonsumsi bersama-sama dengan ROBI (DPO), Saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan serta pengeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan pada Terdakwa kemudian dilakukan tes urine oleh petugas Kepolisian di Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro dan Hasilnya Terdakwa Negatif (-) *amphetamine* dan *methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Nomor : LAB : 01148 /NNF/2024. Barang bukti nomor : 05227/2024/NNF 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto/kotor kurang lebih 0,617 gram. atas nama Terdakwa FANDI NOVIAN RAMADANI Bin DAURI Pemeriksaan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil uji pendahuluan (+) positif narkotika uji konfirmasi (+) positif *Metamfetamina*. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 05227/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pengambilan Sample Urine Nomor : B/03/II/2024/Laboratorium tanggal 08 Februari 2024, atas nama FANDI NOVIAN RAMADANI Bin DAURI. Telah dilakukan pengambilan urine kurang lebih 50 cc. Telah melakukan Test Urine dengan hasil negatif (-) *Amphetamine* dan (-) *Methamphetamine* menggunakan alat berupa "Multi Drug Screen Test";

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur (BNNP JATIM), Nomor: B/467/III/KA/PB.06.01/2024/BNNP, tanggal 15 Maret 2024, perihal: Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu an. FANDI NOVIAN RAMADANI Bin DAURI, dengan kesimpulan bahwa tersangka adalah seorang korban penyalahgunaan narkoba jenis shabu dengan pola penggunaan Nihil pada Narkoba. Didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkoba. Sehingga perlu dilakukan Proses Hukum dilanjutkan namun bisa mendapatkan Perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Intervensi singkat pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki program Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang akan dikonsumsi bersama-sama dengan ROBI MAULANA (DPO) namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi Aiptu Sungkono, S.H. dan Saksi Briptu Denis Daud Nurhadi, S.H. serta satu Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 7 Februari 2024 sekira jam 19.30 WIB di dalam SPBU yang beralamat di Jalan Sawunggaling Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis Sabu dari Sdr. RENO (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekira jam. 12.30 WIB, pada saat Terdakwa dan RENO (DPO) bekerja di bengkel mobil "Karoseri" Alamat : Jalan Ngetrep Desa Sedati Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa untuk membeli sabu tersebut menggunakan uang milik Terdakwa sendiri dan uang milik ROBI MAULANA (DPO);
- Bahwa uang milik Terdakwa sendiri sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang milik ROBI MAULANA (DPO) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengkonsumsi sabu tersebut, melainkan pada saat Terdakwa membawa sabu yang akan dikonsumsi bersama-sama dengan ROBI MAULANA (DPO), Terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh Saksi Aiptu Sungkono, S.H. dan Saksi Briptu Denis Daud Nurhadi, S.H. serta satu Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro;

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam sakunya, dan saat dinaikan di atas mobil Polisi, Terdakwa membuangnya di dalam mobil Polisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa hendak menggunakan sabu tersebut karena diiming-imingi oleh ROBI MAULANA (DPO) jika memakainya badan akan terasa enteng dan enak;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari diri Terdakwa antara lain: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor : 1 gram, 1 (satu) bungkus bekas kresek warna hitam yang terkait dengan 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih dan Isolasi warna merah, 1 (satu) buah HP merk. Iphone, type XR, warna merah, dengan nomor *sim card*/WA: 0823-3246-3819, 1 (satu) buah HP merk. Redmi, type Note 7, warna biru, dengan nomor *sim card*/WA : 0823-3246-3819, 1 (satu) buah ATM dari Bank BCA dengan No. Rek. 8640595451 atas nama FANDI NOVIAN RAMADANI, 1 (satu) unit kendaraan merk. Honda Vario, warna coklat, tahun 2022, Noka. H1KF4122NK467764, Nosin. KF41E2471682, dengan No. Pol. S-4840-ABK, atas nama FANDI NOVIAN RAMADANI beserta STNK dan kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening ukuran sedang;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,617 gram (labkrim);
- 1 (satu) bungkus bekas kresek warna hitam yang terkait dengan 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih dan isolasi warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk. Iphone, type XR, warna merah, dengan nomor *sim card*/WA: 0823-3246-3819;
- 1 (satu) buah HP merk. Redmi, type Note 7, warna biru, dengan nomor *sim card*/WA : 0823-3246- 3819;
- 1 (satu) buah ATM dari Bank BCA dengan No. Rek. 8640595451 atas nama FANDI NOVIAN RAMADANI;

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan merk. Honda Vario, warna coklat, tahun 2022, Noka. H1KF4122NK467764, Nosin. KF41E2471682, dengan No. Pol. S-4840-ABK, atas nama FANDI NOVIAN RAMADANI beserta STNK dan kunci kontak;

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 7 Februari 2024 sekira jam 19.30 WIB di dalam SPBU yang beralamat di Jalan Sawunggaling Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro oleh Saksi Aiptu Sungkono, S.H. dan Saksi Briptu Denis Daud Nurhadi, S.H. beserta satu Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro;
2. Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa di tempat penangkapan tersebut belum ditemukan sabu pada diri Terdakwa. Sabu tersebut kemudian di temukan di mobil yang dipakai oleh Saksi Aiptu Sungkono, S.H. dan Saksi Briptu Denis Daud Nurhadi, S.H. beserta satu Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro, yaitu di bawah jok tempat duduk Terdakwa dan ternyata sabu tersebut dibuang oleh Terdakwa sewaktu Terdakwa diamankan menggunakan mobil tersebut;
3. Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat netto 0,617 gram (labkrim), 1 (satu) bungkus bekas kresek warna hitam yang terkait dengan 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih dan Isolasi warna merah, 1 (satu) buah HP merk. Iphone, type XR, warna merah, dengan nomor *sim card*/WA: 0823-3246-3819, 1 (satu) buah HP merk. Redmi, type Note 7, warna biru, dengan nomor *sim card*/WA : 0823-3246- 3819, 1 (satu) buah ATM dari Bank BCA dengan No. Rek. 8640595451 atas nama FANDI NOVIAN RAMADANI, 1 (satu) unit kendaraan merk. Honda Vario, warna coklat, tahun 2022, Noka. H1KF4122NK467764, Nosin. KF41E2471682, dengan No. Pol. S-4840-ABK, atas nama FANDI NOVIAN RAMADANI beserta STNK dan kunci kontak adalah benar milik Terdakwa;

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bjn



4. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. RENO (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekira jam 12.30 WIB, pada saat Terdakwa dan RENO (DPO) bekerja di bengkel mobil "Karoseri" Alamat : Jalan Ngetrep Desa Sedati Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik ROBI MAULANA (DPO) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Terdakwa belum mengkonsumsi sabu tersebut, melainkan pada saat Terdakwa membawa sabu yang akan dikonsumsi bersama-sama dengan ROBI (DPO), Terdakwa terlebih dahulu ditangkap;
7. Bahwa berdasarkan surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium Forensik cabang Surabaya Nomor Lab. : 01148 /NNF/2024. Barang bukti nomor : 05227/2024/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto/kotor kurang lebih 0,617 gram. atas nama Terdakwa FANDI NOVIAN RAMADANI Bin. DAURI. Pemeriksaan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil uji pendahuluan (+) positif narkotika uji konfirmasi (+) positif *Metamfetamina*. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 05227/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang bukti : Barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik barang bukti Nomor : 052272024/NNF Nomor Lab. : 01148/NNF/2023 seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto kurang lebih 0,567 gram;
8. Bahwa berdasarkan surat berupa Berita Acara Pengambilan Sample Urine Nomor : 03/II/RES.4.2/2024/Rumkit tanggal 08 Februari 2024, atas nama FANDI NOVIAN RAMADANI Bin. DAURI. Telah melakukan Test Urine dengan hasil negatif (-) *Amphetamine* dan (-) *Methamphetamine* menggunakan alat berupa "*Multi Drug Screen Test*";
9. Bahwa berdasarkan surat berupa Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur (BNNP JATIM), Nomor: B/467/III/KA/PB.06.01/2024/BNNP, tanggal 15 Maret 2024, perihal:

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu an. FANDI NOVIAN RAMADANI Bin DAURI, dengan kesimpulan bahwa tersangka adalah seorang korban penyalahgunaan narkoba jenis shabu dengan pola penggunaan nihil pada narkoba. Didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Sehingga perlu dilakukan proses hukum dilanjutkan namun bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi intervensi singkat pada rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan yang memiliki program rehabilitasi;

10. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai maupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai "**pedagang**" dan/atau "**pengguna**", sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan lainnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama. Pada UU Narkoba dan UU Psikotropika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian "**pedagang Narkoba/Psikotropika**". Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, "**pedagang Narkoba/Psikotropika**" adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkoba/Psikotropika. Akan tetapi, secara luas pengertian "**pedagang**" tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi *penjual, pembeli*

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bjn



untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport "Narkotika/Psikotropika". Dalam ketentuan UU Narkotika maka "**pedagang**" diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 dan dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, c, Pasal 60 ayat (1) huruf b, c, ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 61 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU Psikotropika. Begitu pula halnya terhadap "pengguna Narkotika/Psikotropika". Hakikatnya "**pengguna**" adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika/Psikotropika. Dalam ketentuan UU Narkotika maka "**pengguna**" diatur dalam Pasal 121, 126, 127, 128, 134, dan dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59 ayat (1) huruf a, b dan Pasal 62 UU Psikotropika;

Bahwa pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dikenakan kepada seseorang dalam kerangka "peredaran", sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah guna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya. Oleh karena itu, meskipun penyalah guna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127;

Menimbang, bahwa penerapan pasal-pasal tersebut tidaklah dapat dilakukan secara formal semata namun harus melihat secara materiil yaitu perbuatan apa yang benar-benar terjadi dan niat apa yang ada pada Terdakwa? (tujuan hakiki dari perbuatan pelaku dan *mens rea* : *niat pelaku*);

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 04 tahun 2010 mengatur tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dimana dalam point kedua berisi : "bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut;

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain :

- Kelompok metamphetamin (sabu) : 1 gram
- Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
- kelompok heroin : 1,8 gram
- kelompok kokain : 1,8 gram
- kelompok ganja : 5 gram
- daun koka : 5 gram
- meskalin : 5 gram
- kelompok psylosibin : 3 gram
- kelompok LSD : 2 gram
- kelompok PCP : 3 gram
- kelompok fentanil : 1 gram
- kelompok metadon : 0,5 gram
- kelompok morfin : 1,8 gram
- kelompok petidin : 0,96gram
- kelompok kodein : 72 gram
- kelompok bufrenorfin : 32 gram;

3. Surat uji Laboratorium Positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;

4. Perlu Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;

5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelaslah mengenai batas pemisah untuk menerapkan pasal-pasal mana bagi suatu

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dalam rangka peredaran/mengedarkan narkotika dan pasal-pasal mana bagi perbuatan dalam rangka penyalahgunaan bagi diri sendiri (pemakai/pecandu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun urine Terdakwa dinyatakan negatif mengandung *metamfetamina* yang merupakan bahan narkotika dan tindakan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,617 gram (kurang dari 1 gram) tersebut dengan tujuan hendak dikonsumsi sendiri ataupun bersama-sama dengan ROBI MAULANA (DPO). Dalam surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur (BNNP JATIM), Nomor: B/467/III/KA/PB.06.01/2024/BNNP, tanggal 15 Maret 2024, perihal: Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu an. FANDI NOVIAN RAMADANI Bin DAURI, dengan kesimpulan bahwa Terdakwa adalah seorang korban penyalahgunaan narkotika jenis shabu dengan pola penggunaan Nihil pada Narkotika. Didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, sehingga meskipun unsur memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan pertama, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Penyalah Guna;**
- 2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa arti Penyalah Guna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut pada Pasal 8 undang-undang tersebut diatur bahwa: (1) Narkotika

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa untuk menyalurkan narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan, dan pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar yakni FANDI NOVIAN RAMADANI BIN DAURI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 7 Februari 2024 sekira jam 19.30 WIB di dalam SPBU yang beralamat di Jalan Sawunggaling Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro oleh Saksi Aiptu Sungkono, S.H. dan Saksi Briptu Denis Daud Nurhadi, S.H. beserta satu Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro. Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa di tempat penangkapan tersebut belum ditemukan sabu pada diri Terdakwa. Sabu tersebut kemudian di temukan di mobil yang dipakai oleh Saksi Aiptu Sungkono, S.H. dan Saksi Briptu Denis Daud Nurhadi, S.H. beserta satu Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro, yaitu di bawah jok tempat duduk Terdakwa dan ternyata sabu tersebut dibuang oleh Terdakwa sewaktu Terdakwa diamankan menggunakan mobil tersebut;

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. RENO (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekira jam 12.30 WIB, pada saat Terdakwa dan RENO (DPO) bekerja di bengkel mobil "Karoseri" Alamat : Jalan Ngetrep Desa Sedati Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik ROBI MAULANA (DPO) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa belum mengkonsumsi sabu tersebut, melainkan pada saat Terdakwa membawa sabu yang akan dikonsumsi bersama-sama dengan ROBI (DPO), Terdakwa terlebih dahulu ditangkap;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai maupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis, yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika Golongan I dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan narkotika jenis sabu terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat berupa: hasil pemeriksaan laboratorium Forensik cabang Surabaya Nomor Lab. : 01148 /NNF/2024. Barang bukti nomor : 05227/2024/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,617 gram. atas nama Terdakwa FAN DI NOVIAN RAMADANI Bin. DAURI. Pemeriksaan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil uji pendahuluan (+) positif narkotika uji konfirmasi (+) positif *Metamfetamina*. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemer

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 05227/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamin* a, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang bukti : Barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik barang bukti Nomor : 052272024/NNF Nomor Lab. : 01148/NNF/2023 seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto kurang lebih 0,567 gram;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri ataupun bersama-sama dengan ROBI MAULANA (DPO), maka unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan dan permohonan angka 3 pada nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang berwenang. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk penerapan pemidanaan dalam Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ini, perlu diperhatikan dan dipertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 Ayat (3) tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 tersebut mengatur mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika, sehingga untuk diterapkannya rehabilitasi perlu untuk dipenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut. Bahwa kewajiban untuk menjalani rehabilitasi hanya bagi yang terbukti sebagai pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, dan Hakim dapat menentukan untuk memutus ataukah menetapkan seorang pecandu untuk menjalani rehabilitasi sebagaimana ketentuan Pasal 103, yang dihubungkan dengan aturan teknisnya dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk penerapan pemidanaan apakah sepatutnya akan dijatuhkan pidana penjara ataukah rehabilitasi perlu

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bjn



dipertimbangkan perbedaan antara pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba maupaun korban penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa secara esensial penyalahguna dan pecandu narkoba adalah sama-sama memakai atau menyalahgunakan Narkoba, hanya saja bagi pecandu narkoba mempunyai karakteristik tersendiri. Bahwa pengertian dari Pecandu Narkoba menurut Pasal 1 Angka 13 adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Dan dalam Pasal 1 Angka 14 ditentukan bahwa Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus menerus dengan takaran agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Bahwa, untuk pecandu wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/aatau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55, dan dalam ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 untuk tindakan rehabilitasi diperlukan adanya surat keterangan dari Dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk Hakim. Sedangkan pengertian dari korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan Penjelasan Pasal 54 adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka berdasarkan fakta di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, terbukti Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri, tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalah pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba, serta tidak ada pula permohonan dari Terdakwa bahwa ia sebagai pecandu maupun keterangan dari dokter jiwa/psikiater bahwa Terdakwa adalah sebagai pecandu, sehingga dalam perkara ini terbukti Terdakwa adalah sebagai penyalah guna;

Menimbang, bahwa sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria seperti yang diuraikan di atas maka menurut Majelis Hakim Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas dapat

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bjn



juga digunakan untuk tolok ukur bagi seorang penyalahguna karena pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama mengkonsumsi narkoba hanya saja pecandu harus terbukti memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap narkoba. Sehingga dengan SEMA tersebut dijadikan tolok ukur, maka seorang penyalahguna sebagaimana yang terbukti pada diri Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim adalah sudah tepat untuk digunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa, dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang berwenang tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening ukuran sedang;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,617 gram (labkrim);
- 1 (satu) bungkus bekas kresek warna hitam yang terkait dengan 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih dan isolasi warna merah;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkoba dan sarana atau alat untuk menyimpan narkoba tersebut, maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk. Redmi, type Note 7, warna biru, dengan nomor *sim card*/WA : 0823-3246- 3819;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk. Iphone, type XR, warna merah, dengan nomor *sim card*/WA: 0823-3246-3819;
- 1 (satu) buah ATM dari Bank BCA dengan No. Rek. 8640595451 atas nama FANDI NOVIAN RAMADANI;
- 1 (satu) unit kendaraan merk. Honda Vario, warna coklat, tahun 2022, Noka. H1KF4122NK467764, Nosin. KF41E2471682, dengan No. Pol. S-4840-ABK, atas nama FANDI NOVIAN RAMADANI beserta STNK dan kunci kontak;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa FANDI NOVIAN RAMADANI BIN DAURI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah cukup adil dan setimpal sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fandi Novian Ramadani Bin Dauri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,617 gram (labkrim);
 - 1 (satu) bungkus bekas kresek warna hitam yang terkait dengan 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih dan isolasi warna merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk. Redmi, type Note 7, warna biru, dengan nomor *sim card*/WA : 0823-3246- 3819;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah HP merk. Iphone, type XR, warna merah, dengan nomor *sim card*/WA: 0823-3246-3819;
- 1 (satu) buah ATM dari Bank BCA dengan No. Rek. 8640595451 atas nama FANDI NOVIAN RAMADANI;
- 1 (satu) unit kendaraan merk. Honda Vario, warna coklat, tahun 2022, Noka. H1KF4122NK467764, Nosin. KF41E2471682, dengan No.

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. S-4840-ABK, atas nama FANDI NOVIAN RAMADANI beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Fandi Novian Ramadani Bin Dauri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh kami, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H., M.H., dan Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Nova Fillia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Suhardono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Ttd.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dian Nova Fillia, S.H., M.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)